



SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENERTIBAN TEMPAT PEMBUANGAN
AKHIR DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN
ENREKANG**

**KHAIRUL
B12116013**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENERTIBAN TEMPAT PEMBUANGAN
AKHIR DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN
ENREKANG**

OLEH :

**KHAIRUL
B12116013**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Pada Program Studi Hukum

Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENERTIBAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh


**KHAIRUL
B121 16 013**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Zulkifki Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

**Ketua Program Studi Sarjana Hukum
Administrasi Negara**



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Khairul

Nomor Induk Mahasiswa : B12116013

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup


Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir

Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi..


Makassar Juli 2021

Pembimbing utama



Dr. Zulkifli Aspan S.H.,M.H.
Nip:19680711 200312 1 004

Pembimbing pendamping



Ariani Arifin S.H.,M.H.
Nip:19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KHAIRUL
N I M : B12116013
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penertiban Tempat
Pembuangan Akhir di Kabupaten Enrekang Kecamatan Allu

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

Dr. W. H. Haqul, S.H.,M.H.
NIP.196510182002121004
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Khairul
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 013
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 September 2021

Yang membuat pernyataan


KHAIRUL

ABSTRAK

KHAIRUL (B12116013) “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENERTIBAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG”. Di bawah bimbingan Bapak Zulkifli Aspan selaku pembimbing utama dan Ibu Ariani Arifin selaku pembimbing pendamping

Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah yang memanfaatkan bahu jalan. Kedua Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup sehingga belum maksimal dalam pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data hukum melalui penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, dengan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan masyarakat Kecamatan Alla

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan tempat pembuangan sampah sudah dilakukan pengawasan terhadap tempat pembuangan sampah tetapi perlu ditingkatkan terutama dalam proses edukasi pengelolaan sampah. (2) faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi empat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengangkutan sampah. Kedua faktor anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah yang masih kurang. Ketiga faktor lokasi tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan aturan sulit didapatkan. Keempat faktor masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci: Penertiban dan Pembuangan Akhir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'aliakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat kesehatan, petunjuk dan diberikan kemudahan kepada penulis. Tidak lupa pula kirimkan shalawat dan salam selalu tercurah kepada bagidannya Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENERTIBAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**". Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan melainkan melalui banyak rintangan namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terkhusus untuk orang tua saya, ayah **Senang** dan ibu **Hayani** atas segala doa, kasi sayang, dukungan dan memotifasi penulis serta mengajarkan arti kerja keras dan tidak mudah putus asa. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari penulis, **Nasir** dan **Istri**, **Basir** dan **istri**, **Kadir dan Istri**, **Asdar**, **S.Kom** dan **Itri**, **Darmiati**, **S,Tr.Keb**, **Hardiana**, **S.E** dan suami, **Suhardi**, **S.E**, **Irwansya**,

Murna Wati, dan **Haidar Wati** serta kepada semua keluarga penulis yang tidak sempat ditulis satu persatu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan kasi sayang kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada bapak **Dr. Zulkifli Aspan. S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing utama dan Ibu **Ariani Arifin. S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan, waktu dan tenaganya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada dosen penguji bapak **Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si** selaku dosen penguji I dan bapak **Prof. Dr. Irwansya. S.H., MH** selaku dosen penguji II atas segala masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuanya baik bantuan berupa moril maupun berupa materil selama penulisan skripsi ini:

1. Kepada Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya serta Bapak **Dr. Muh Hasrul.S.H., M.H.** selaku Wakil Bidan Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H** yang sekarang diganti bapak **Dr.Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, dan seluruh Staf Akademik serta seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan yang diberikan kepada penulis.
6. Kepada Kepala Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Enrekang dan seluruh Staf serta Camat Alla dan seluruh Staf atas pemberian pelayanan dan izin untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar **Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisaiait Universitas Hasanuddin** atas ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
8. Kepada Keluarga besar **FORMAHAN FH UH** terima kasih atas kebersamaan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum hingga menyelesaikan Studi.

9. Kepada keluarga besar **KSR PMI UNHAS** atas pengalaman organisasi dan ilmu kepalang merahhan yang diberikan selama berstatus anggota.
10. Kepada teman-teman prodi **Hukum Administrasi negara angkatan 2016** atas bantuannya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kepada teman-teman angkatan **2016 Pulu Mandoti Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisariat Universitas Hasanuddin** atas kebersamaannya selama berorganisasi di *organda* kebanggaan kita dan terkhusus untuk saudara **Tandi** terima kasih banyak atas motivasi, pemebelajaran serta bantuan yang diberikan kepada penulis malui dari pertama mengenal organisasi sampai sekarang ini.
12. Kepada teman-teman angkatan **Diksar XXV KSR PMI UNHAS Sneke Water** atas dorongan dan semangatnya dalam panulisan skripsi ini, tarima kasi pula canda dan tawa setiap kali penulis berada di markas.
13. Kepada keluarga penghuni kontrakan blok f10/07 saudara **Rahman, Islamia, Mawaddda, Handayani, hasnia, jum, dan Taufik** atas hiburan yang diberikan dikala penulis lagi pusing dalam penyusunan skripsi ini dan kebersamaan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman seperjuangan menuju gelar sarjana, saudara **Muh. Jamal** dan **Alfian Usman** atas semangat yang diberikan dan kebersamaan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman **Alumni IPS 3** dan **IPS 1 SMA Neg. 1 Alla** terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Kepada Saudari **Sulfayanti** terima kasih banyak sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman **KKN Gelombang 102 Desa Bonto Tenggara Kecamatan Sinjai Borong** yang telah memberikan pengalaman baru selama berada di lokasi KKN.
18. Kepada semua teman-teman sependakian penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kebersamaanya dalam perjalan serta pengalaman yang diberikan selama berada dalam pendakiaan.
19. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam skripsi ini terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan baik itu bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya dari segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat dan balasan jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya

bukanlah suatu hal yang berlebihan dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kepada siapa saja yang membaca. Namun penulis sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, jadi diharapkan kepada pembaca agar kiranya dapat memaklumi, sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wahrahmatullahi Wabarakatu.

Makassar

2021

Khairul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGASAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Pengawasan	9
1. Pengertian	9
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	11
3. Macam-Macam Pengawasan	15
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan	17
B. Kewenangan Pemerintah	20
1. Asas legalitas	20
2. Wewenang pemerintah	22
3. Cara memperoleh wewenang	25
C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang ...	27
D. Sampah	31
1. Pengelolaan Sampah.....	32
2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).....	34
3. Pengawasan	37
4. Mekanisme atau Proses Pengawasan.....	39

5. Sanksi Administratif	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	36
BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis	47
A. Efektifitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah Yang Memanfaatkan Bahu Jalan Sebagai TPA	47
B. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan	63
BAB V Penutup	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang masih belum terselesaikan sampai saat ini mulai dari sampah organik atau *degradable*, sampah anorganik atau *undergradable* dan sampah beracun atau B3. Mulai dari pengelolaan sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir, masih terus bermasalah di Indonesia. Manusia memang tidak bisa terlepas dari sampah dalam kehidupan sehari-hari hal demikian harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031, pasal (1) ayat 19 ditegaskan bahwa kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Selanjutnya ayat 37 ditegaskan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokkan, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Menteri, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup.”¹

Pengawasan yang kosan terdapat kegiatan bisnis seringkali dilakukan oleh lembaga pengatur untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap instruksinya sama seperti inspeksi fisik produk-produk yang teregulasi.² Pemerintah kabupaten Enrekang, seiring perkembangan zaman, semakin berkembang, seiring berkembangnya disertai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di kabupaten Enrekang. Perkembangan tersebut berupa meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan, mulai dari sampah rumah tangga sampai dengan sampah pasar.

Dalam melaksanakan program dan anggaran yang sudah dipersiapkan agar berjalan sesuai yang diinginkan, diperlukan pengawasan dengan tujuannya agar anggaran yang dialokasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dalam pengelolaan anggaran tidak menimbulkan kesalahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu hal demikian, muncul akibat adanya tuntutan dari masyarakat.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki fungsi sebagai pelayanan publik dan merupakan tugas utama sebagai abdi negara dan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Ernest Gellhorn, 1973, *Administrative Law and Process*, West Publishing, Diterjemakan oleh Purwanto, 2018, Nuansa Cendikia, Bandung, Hal. 86

apdi masyarakat. Kegiatan pelayanan publik dapat kita amati dari berbagai pelayanan disetiap bidang dipemerintahan daerah mulai dari pelayanan berkas sampai pelayanan pengangkutan sampah rumah tanggah.

Lingkungan yang bebas sampah akan memberikan keindahan tersendiri bagi yang berada di lokasi tersebut dan merasakan ketenangan, kebersihan lingkungan juga mencerminkan daerah tersebut dan memiliki daya tarik tersendiri untuk berkunjung ke daerah tersebut. pengelolaan tempat pembungan akhir di kecamatan Alla, kabupaten Enrekang yang belum maksimal sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitar tempat pembungan akhir tersebut. Hal demikian dibuktikan dengan adanya penolakan dari masyarakat yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Cabang Alla (HPMM Cabang Alla). Penolakan yang dilakukan dengan cara pemasangan spanduk di TPA sebagaimana yang dikutip dalam Teropongsulsejaya.com

Untuk memberikan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembungan akhir perlu adanya pengelolaan atau pengadaan tempat pembuangan akhir yang jauh dari pemukiman warga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan pada pasal 23 ayat (3) bahwa lokasi tempat pembuangan akhir harus memenuhi kemiringan zona dan jarak dari pemukiman, maksud dari hal tersebut kemiringan zona yang

dimaksud ialah kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus). Yang dimaksud dengan jarak dari pemukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran faktor penyakit dan aspek sosial.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sangat diperlukan dalam mengawasi pengelolaan sampah, hal ini di jelaskan dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bagian bidang pengelolaan sampah antara lain:

Tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
2. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
4. Melaksanakan administrasi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya

Tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naska dinas;
5. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah limbah B3;
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
8. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas pelayanan perizinan.³

Akibat pembuangan sampah yang dekat dari pemukiman masyarakat dan kemiringan zona yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya daerah rawan tanah longsor dan merusak

³ Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup

pemandangan. Potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena keliru dan tidak tepat dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun sangat besar. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain dapat dijadikan contoh, betapa bahan berbahaya beracun ini harus ditangani secara serius, baik oleh pemerintahan maupun penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.⁴

Pengelolaan tempat pembuangan akhir yang belum tertata dengan baik yang masih menggunakan bahu jalan provinsi di kecamatan Alla sebagai tempat pembuangan akhir dan lokasi bahu jalan tersebut rawan longsor dan dekat dengan pemukiman warga.

Pengawasan dalam hal ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, sebagaimana dijelaskan bahwa bupati/wali kota perlu melakukan pengawasan dengan mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi dengan teknis pertanggung jawabannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Enrekang yang juga memiliki fungsi pengawasan mengenai pengelolaan tempat pembuangan akhir khususnya di kecamatan Alla.

⁴ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, Hal.77

Berdasarkan permasalahan di atas, yang penulis utarakan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan dan pengawasan dinas terkait mengenai tempat pembuangan akhir dengan mengangkat judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah yang memanfaatkan bahu jalan sebagai TPA?
2. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah yang memanfaatkan bahu jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup sehingga belum maksimal dalam pengawasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharap penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan mengembangkan ilmu mengenai pengawasan.

2. Bagi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Sebagai bahan untuk meningkatkan penanganan mengenai tempat pembuangan akhir di kabupaten Enrekang

3. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam untuk memperkaya ilmu mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat dengan judul penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir Di Wilayah Kecamatan Alla Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011, memiliki kemiripan dengan judul penelitian oleh Muhammad Rajif dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Restoran Di Kota Makassar. Maka dengan ini keaslian penelitian dipertanggung jawabkan penulis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perbedaan yang paling mendasar adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rajif itu mengenai pengawasan pengelolaan limbah pada restoran kota Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis itu mengenai pengawasan tempat pembuangan akhir di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian

Secara garis besar pengawasan merupakan tindakan pemerintah secara khusus dan pemerintah daerah pada umumnya untuk mengawasi tindakan yang diberikan wewenang untuk menjalankan suatu program pemerintah untuk mengetahui bagaimana proses pengerjaan apakah tidak terjadi penyelewengan kebijakan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat dapat dikatakan berhasil ketika proses pengerjaan telah selesai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan adalah suatu proses di mana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan atau dengan kata lain dengan sengaja memengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus, misalnya pengawasan yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.⁵

Cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam bidang lingkungan

⁵ A'an Efendi Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara* Sinar Grafika 2019 hal. 258

pemerintah sendiri. Pengawasan ekstern adalah pengawasan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif)⁶

Sebelum jauh membahas tentang pengawasan. Sebelumnya akan dijelaskan tentang pengertian pengawasan. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian atau definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawanya.

2. Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan

3. Siagian

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya⁷

4. H. Fayol

⁶ Diana Halim Koentjoro *Hukum Administrasi Negara* Ghalia Indonesia 2004, hal. 70 sampai 73

⁷ Annger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* Pustaka Yustisia, 2016 , hal. 13

Pengawasan adalah tindakan untuk memeriksa apakah suatu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Objek pengawasan meliputi tindakan mendeteksi kelemahan dan kesalahan, memperbaiki kelemahan dan kesalahan itu, dan mencegah tertularnya tindakan yang tidak layak.⁸

5. R. Mockler

pengawasan adalah upaya sistimatis yang dibuat oleh suatu manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, dilakukan tindakan perbaikan untuk memeriksa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada di perusahaan yang telah ditetapkan.

6. Thomas P. Dinapoli

Pengawasan adalah aktifitas atau prosedur yang direncanakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan⁹

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

1. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi adalah sangat penting untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.¹⁰

⁸ A'an Efendi Rreddy pernomo *loc.cit* hal. 260

⁹ *ibid hal 259-260*

¹⁰ Prio Budihato, Endang Larasati, Sri Suwiti, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah, jurnal ilmu adminitrasi dan kebijakan publik hal. 48

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti.

Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
- c. Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan Maringan (2004:62), fungsi pengawasan antara lain:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.¹¹

Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai organ/badan/alat-alat yang mengurus pemerintahan dari suatu negara. Di mana keseluruhan dari jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan

¹¹ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html> di akses pada tanggal 22 September 2020

wewenang politik negara dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab dari alat-alat pemerintahan.¹²

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sujamto (1986,115) adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya.¹³

Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah:

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindakan pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itu dipekerjakan pegawai yang bertugas sebagai pengawasan.¹⁴

¹² Darda Syarihzal, 2013, *Hukum Administrasi Negara Dan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, Hal 27.

¹³ Jum Anggriani, *Hukum Adminitasi Negara*, Graha Ilmu, 2012, hal. 79

¹⁴ *Ibid* hal. 201

Arifin Abdulla Rahman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan dan kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah tidak dapat dilakukan diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.¹⁵

International organization of supreme audit institutions menengahkan fungsi pengawasan sebagai berikut.

- a. Menaati peraturan perundang-undangan dan perintah/petunjuk yang ditetapkan oleh manajemen.
- b. Meningkatkan ketertiban, penghematan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dan keberhasilan pencapaian rencana yang telah ditetapkan.
- c. Melindungi sumber daya yang ada dari tindakan kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola.
- d. Memberikan produk dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan misi organisasi.

¹⁵ Annger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* Pustaka Yustisia, 2016 , hal.18

- e. Mengembangkan dan mempertahankan informasi keuangan dan manajemen yang terpercaya dan keterbukaan data melalui laporan yang tepat waktu.¹⁶

3. Macam-Macam Pengawasan

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang masih merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, yang dimaksud pengawasan internal/intern adalah:

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 54 ayat 1 peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 menetapkan bahwa pengawasan internal serta melaksanakan tugas pengawasan internal setelah melaksanakan tugas pengawasan harus membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi.

¹⁶ A'an Efendi Freddy Poernomo, *loc.cit*, hal 267

a. Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan

Badan pemeriksaan keuangan(BPK) adalah lembaga Negara yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Supomo ketika menjelaskan secara singkat materi muatan UUD dalam rapat besar PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 antara lain menyatakan. “ada lagi suatu badan keuangan (Rekenkamer) yang mengontrol keuangan Negara seperti biasa”

b. Pengawasan Lembaga-Lembaga Independen

Di Indonesia terdapat bayak lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan salah satunya adalah ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara dan Swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagainya atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Pengawasan Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Ilmuwan politik Ralph Negrine, membagi tiga media massa sebagai berikut

- a) Sebagai mata rantai penting antara publik, dan opini publik pembuatan keputusan oleh pemerintah.
- b) Sebagai pemain utama untuk membentuk 'publik' dan opini publik
- c) Sebagai sarana bagi publik untuk berperan dalam proses demokrasi secara langsung atau tidak langsung¹⁷
- d. Pengawasan Masyarakat

Pentingnya pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah yang biasa berupa kritik, saran, pernyataan permintaan, dan lain-lain yang datang dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan kepada orang atau unit kerja tertentu secara langsung atau tidak langsung.¹⁸

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan sebagai berikut:

- 1) Obyektif dan menghasilkan fakta

¹⁷ *Ibid* hal. 271-292

¹⁸ Annger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *loc.cit*, hal 66

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya

2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan; untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam:

1. Tujuan ditetapkan.
2. Rencana kerja yang telah ditentukan.
3. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
4. Perintah yang telah diberikan.
5. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3) Preventif

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, berkembangnya dan tertularnya kesalahan

4) Bukan tujuan tapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi

5) Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

6) Apa yang salah

Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.

7) Membimbing dan mendidik

Manajemen merupakan penembangan manusia dan benda. Sebagai suatu fungsi manajemen, maka pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksanaan atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan dedikasinya untuk melakukan tugas yang ditetapkan

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pengawasan yang baik harus menggunakan yang dapat dijadikan standar, dan dalam usaha bawahan melaksanakan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pimpinan, maka instruksi yang diberikan harus jelas dan tegas. Dengan instruksi yang tegas, bawahan akan dapat memedomani apa yang dimaksud atasan dan bawahan tidak mempunyai keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Atas dasar inilah pengawasan dilaksanakan.¹⁹

¹⁹ Prio Budihato, Endang Larasati, Sri Suwiti, *loc.cit* hal.50

B. Kewenangan Pemerintah

1. Asas legalitas

Sebelum terlalu jauh membahas mengenai asas legalitas, baiknya membahas asa-asa hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:

- a. Asas yuridikitas (*rechtmatingheid*) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan keputusan)
- b. Asas legalitas (*wetmatingheid*) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.
- c. Asas desentralisasi yaitu kebebasan dari seorang administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Seperti yang dikemukakan oleh Enschede menurutnya hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindakan pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindakan pidana. Sudarto, kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu

perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas mengandung makna yang luas. Asas ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. Legalitas adalah asas dalam negara hukum, selain atas perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, asas legalitas berdasarkan pada pasal (1) ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyebut “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak bisa dilakukan semena-mena.

Asas legalitas dalam HAN maksudnya adalah bahwa semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma dan/atau norma tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik (*principle of proper administration*). Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 hal utama, yakni pertama adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan norma

tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian muncul penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*principle of proper administration*).

Prinsip dasar kewenangan: pertama, pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Kedua, kewenangan yang dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum ataupun asas hukum.²⁰

2. Wewenang Pemerintah

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR (2006:103) bahwa organisasi pemerintahan tidak dapat menganggap memiliki wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuatan undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu.

Dalam konsep hukum tata negara sebagaimana dikemukakan oleh Logetman(2004:66), bahwa negara adalah organisasi jabatan (*de staat is ambten organisatie*). Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan, dan fungsinya dinamakan

²⁰ Hanifa Syafira br Sinaga, Jurnal Asas Legalitas Dalam Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas ilmu sosial dan politik, Unuversitas Sriwijaya, Palembang.

jabatan. (*in zijn sociale verschijningvor is de staat organisatie, een verband van functie. Met functie id danbedoeld een omschreven werkring in verband van het geheel. Zijheet met betreking tot de staat ambt*). Dengan kata lain, menurut Bagir Manan (2004:66) jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.²¹

Menurut Bagir Manan bahwa antara tugas dan wewenang disuatu pihak dengan hak dan kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional suatu sama lain. Sehingga penentuan tugas dan wewenang pemerintahan akan menjadikan pengukuran apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya (*misbruik van recht*), ataukah telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan berupa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).²²

Dari uraian di atas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain Prajudi Atmosudirdjo (1988:76) mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas unhas 2013 hal. 118

²² Ibid hal. 119

dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan.

Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa ada wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Kalau hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan tanpa dasar atau perbuatan sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.²³

Untuk menghindari perbuatan pemerintahan yang sewenang-wenang perlu adanya pembatasan wewenang pemerintahan selain itu pembatasan wewenang juga memiliki fungsi sebagai batasan pemerintahan dalam melakukan tindakan dalam hal ini pemerintahan dibatasi tindakannya. Tindakan pemerintah juga dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Ibid hal.122

Kutjoro Purbopranoto (198:43) yang menyatakan, bahwa pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum (*anrechmatig*) baik formil maupun materil dalam arti luas serta tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.²⁴

3. Cara memperoleh wewenang

Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan dalam bahasa indonesia sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

²⁴ Ibid hal.134

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah terhadap dari suatu organisasi kepada organisasi pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berdasarkan dengan Van, F.A.M. Stroink dan J.G. Steendeek menjelaskan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan atribusi berkenaan dengan penyelenggaraan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada orang lain jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal ini mandat tidak terjadinya perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis normal). Yang ada hanya hubungan internal sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dalam menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern

dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan, sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*²⁵

C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Dinas lingkungan hidup merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas lingkungan hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang sebagaimana disebutkan dalam peraturan bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang antara lain:

a. Kepala Dinas

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Rajawali pers 2017, hal. 101 sampai 106

menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas:

- d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapabilitas lingkungan hidup;
 - g. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapabilitas
- b. Bidang pengelolaan sampah

Selain itu dalam peraturan daerah kabupaten enrekang juga membahas mengenai tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 diatranya sebagai berikut

- a. Tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
 - 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
 - 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

4. Melaksanakan administrasi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya

Tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah limbah B3;

6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

8. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas pelayanan perizinan.

Untuk mencapai visi pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, maka dilakukan analisa untuk menentukan, sasaran dan program selama lima tahun kedepan menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor kekuatan, peluang kendala dan tantangan serta dengan menggunakan analisa SWOT, diperoleh alternative-alternatif strategi jangka menengah pembangunan lingkungan hidup melalui 4 (empat) pengelompokan sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi menaggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman²⁶

D. Sampah

Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia dan dibuang, yang banyak menimbulkan kerugian, jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat kita jumpai di mana saja baik itu di tempat umum maupun bukan, yang dibuang senenaknya tanpa merasa bersalah sedikitpun, bahkan sering kita jumpai yang sudah jelas ada tempat sampah tapih masih saja sampah berserahkan di mana-mana.

²⁶ LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Dalam kehidupan manusia dahulu, sampah belum menjadi masalah. Tetapi dengan bertambahnya penduduk dengan ruang yang tetap, semakin hari masalah sampah jadi semakin besar. Hal tersebut jelas dari perubahan modernisasi kehidupan dan perkembangan teknologi di mana aktivitas manusia meningkat . semakin beragamnya aktivitas, beragam pula juga jenis sampah yang dihasilkan, terutama sampah yang dihasilkan dari perumahan. Dalam arti sampah ini dihasilkan oleh penduduk setempat yang melakukan pembuangan sisa-sisa dari barang-barang atau produk yang telah mereka pakai. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia sebagai pengguna barang.²⁷

1. Pengelolaan Sampah

Dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan disebut tentang beberapa syarat untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan, akan sangat perlu adanya lingkungan pemukiman yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga

²⁷ <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8540&catid=2&> Kementian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Direktorat jendral cipta karya, diakses pada tanggal 24 september 2020

bersih dari lingkungan pemukiman di mana manusia beraktivitas didalamnya. Secara umum, daerah perkotaan maupun pedesaan.²⁸

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah adalah:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah
- b. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- c. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud di atas memuat

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dan
- b. Program pengurangan dan penanganan sampah.

Arah penggunaan sampah yang dimaksud harus memuat target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Untuk mengurangi terjadinya penumpukan sampah maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membawa tas belanja sendiri

²⁸ Widia Wira Dinata dalam Jurnanal Sistem Pelayanan Penegelolaan Sampah di kecamatan Tampan Kota Pekan Baru, Page 2

- b. Membawa kotak makanan sendiri
- c. Mengurangi penggunaan tisu basah
- d. Menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton
- e. Membawa botol minuman sendiri
- f. Melakukan daur ulang sampah plastik

2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir adalah tempat di mana semua sampah dikumpulkan baik sampah organik, sampah anorganik maupun sampah padat, yang diambil dari tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir juga sebagai tempat pengelolaan sampah untuk meminimalisir penumpukan sampah.

Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. Lokasi pemilihan tempat pembuangan akhir harus melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota lokasi tempat pembuangan akhir yang dimaksud di atas paling sedikit memenuhi aspek:

a. Geologi

Kondisi geologi adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada pada zona bahaya geologi misalnya gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di

daerah berlahan gambut, dianjurkan di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

b. Hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebuah besar dari 10 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir air.

c. Kemiringan Zona

Kondisi kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus)

d. Jarak dari lapangan terbang

Yang dimaksud dengan jarak lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo, jet, dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

e. Jarak dari pemukiman.

Yang dimaksud dengan jarak dari pemukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pecenmaran lindi, kebauan, penyebaran vekto penyakit dan aspek sosial.

f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam

g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun

Berdasarkan penjelasan di atas maka tempat pembuangan akhir yang disediakan pemerintah kota/kabupaten harus memenuhi sebagai berikut:

a. Fasilitas dasar

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset drainase, air bersih, pagar dan kantor.

b. Fasilitas perlindungan lingkungan

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instansi pengelolaan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

c. Fasilitas operasi

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkutan sampah dan tanah.

d. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 14 Tahun 2011 tentang rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang tahun 2011-2031, dalam perda ini menjelaskan tentang aturan penyediaan tempat pembuangan akhir di kabupaten Enrekang. Penjelasan dalam perda tersebut dijelaskan pada paragraf 5 (lima) sistem pengelolaan jaringan persampahan pasal 14 dengan menjelaskan rencana penyediaan tempat pembuangan sampah

dilengkapi dengan fasilitas pemilihan sampah, terdiri atas sampah organik dan tempat pembuangan sementara onorganik khusus wilayah perkotaan. Berdasarkan penjelasan perda diatas maka rencana penyediaan TPA ditetapkan antara lain:

- a. TPA Malajang di kecamatan Maiwa seluas lahan kurang lebih 5,7 Ha;
- b. TPA Bolang di kecamatan Alla seluas lahan kurang lebih 2,1 Ha;
- c. TPA Baraka di kecamatan Baraka seluas lahan kurang lebih 2 Ha.

3. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai hasil yang dikehendaki²⁹ pengawasan bertujuan untuk menciptakan hasil kinerja yang maksimal dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, selain itu juga untuk menghindari pelanggaran yang terjadi, jika pengawasan berjalan sesuai dengan aturan undang-undang.

Pengawasan lingkungan hidup dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 71 ayat (1) ditegaskan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

²⁹ Ibnu Syamsir, *Adminitrasi Pelengkapan Materil Pemerintahan daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1982.

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. selanjut dijelaskan dalam ayat (2) dijelaskan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dijabarkan dalam ayat (3) bahwa dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.³⁰

Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif dalam hal ini prioritas diletakkan pada penegakan preventif. Dikandung maksud bahwa mengenai penegakan hukum lingkungan ini akan diuraikan pada bagian tersendiri.³¹

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid*, jadi bukan hanya dari *wetmatigheid*-nya saja. Pengawasan segi hukum merupakan penilaian tentang sah tidaknya suatu peraturan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh peradilan.³²

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sampah sangatlah penting Karena selain, dapat merusak lingkungan hidup juga merusak pemandangan. Penertiban pengelolaan

³⁰ Undang-undang repoplik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup


³¹ A. M Yunus Wahid, 2018, Pengantar *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta Timur, Hal 187

³² Dian Halim koentjoro, *loc.cit*, hal.74

tempat pembuangan akhir sangat penting agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

4. Mekanisme atau Proses Pengawasan

Standar operasional prosedur (SOP) kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:



5. Sanksi Administratif

a. Pengertian

Sanksi merupakan ganjaran yang didapat jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sanksi itu dapat berupa sanksi pidana ataupun sanksi administrasi yang diberikan pihak yang berwenang.

Menurut Van Wijk/w Konijnenbelt sanksi administratif itu merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang menaati norma-norma hukum TUN.³³ Article 5:2 (1) GALA Belanda menetapkan pengertian sanksi administrasi adalah kewajiban yang dibebankan atau kewenangan dari badan/pejabat pemerintahan yang berwenang atas suatu pelanggaran.³⁴ Sanksi administrasi adalah sarana kekuasaan yang bersifat hukum publik, yang dapat diterapkan oleh pengusaha sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum administrasi.³⁵

b. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Hukum administrasi negara juga mengenal beberapa jenis sanksi administrasi yaitu:

1. Paksaan pemerintah (*bestuurdswang*)

Paksaan pemerintah dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handeling*) dari pengusaha guna mengakhiri suatu

³³ Jum Angraini, *loc.cit*, hal 185

³⁴ A'an Efendi Freddy Poernomo, *loc.cit*, hal 303

³⁵ Ibid

keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bilah masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Hal ini membedakan *bestuursdwang* dengan sanksi lainnya.³⁶

Dalam praktik pemerintahan seringkali paksaan pemerintahan di gunakan dalam dua istilah yang berbeda yakni, *politiedwang* dan *bestuursdwang*. Menurut Philipus M. Hadjon (2003:251) bahwa digunakan istilah *bestuursdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang terjadinya dengan timbulnya kata '*polite*' dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi). Padahal polisi sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bestuursdwang*) tersebut namun demikian, istilah '*bestuursdwang*' lebih lazim digunakan dalam praktik pemerintahan kita sehingga penyebutan istilah '*politiedwang*' lambat laun sudah mulai ditinggalkan.³⁷

2. Penarikan kembali yang menguntungkan (izin subsidi, pembayaran, dan sebagainya)

Adanya penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan, bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadinya pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan

³⁶ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mudeh University Pers, 2015, Yogyakarta, Hal. 238

³⁷ Aminuddin Ilmar, *loc cit*, hal. 344

pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Selain itu dapat pula terjadi bilamana terdapat suatu pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.³⁸

Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang mengeluarkan. Pencabutan ini dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk berlaku ke belakang (*regressive sanctions*) yaitu sanksi mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.³⁹

3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar kerana tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam hal ini berbeda dengan ganti rugi, kerusakan dan pembayaran bunga. Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.⁴⁰

Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi '*subsidaire*' dan dianggap sebagai sanksi

³⁸ *Ibid*, hal. 349

³⁹ Ridwan HR, *loc cit*, hal. 311

⁴⁰ *Ibid*, hal. 315

reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksa nyata.⁴¹

4. Pengenaan denda administrasi (*administrasi boete*)

Pendapat dari P. de Haan et.al., (1986:101) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan sanksi pemerintahan berupa penerapan denda administratif ini yaitu, bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yaitu ditujukan untuk mendapatkan situasi kongkret yang sesuai dengan sisi kepentingan dari norma pemerintahan yang ditujukan untuk mendapatkan situasi kongkret yang sesuai dengan sisi kepentingan norma pemerintahan, sedangkan denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap adanya pelanggaran norma pemerintahan yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dengan kata lain, pengenaan uang paksa untuk mendorong si pelanggar agar dapat memenuhi kewajiban atau mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintahan, sedangkan pengenaan denda administrasi adalah penambahan hukuman dari sanksi yang telah ditentukan atau sebelumnya oleh pemerintah.⁴²

⁴¹ *Ibid* hal. 316

⁴² Aminuddin Ilmar, *loc cit*, hal. 351-352